



**PUTUSAN**

**NOMOR : 199/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, RT.004, RW.001, No.28, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Ibu rumah tangga, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Jalan Dirgahayu, RT.004, RW.001, No.28, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 199/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/36/V/2006, seri : AP, tertanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Umbulharjo, Yogyakarta selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dirgahayu, RT.004, RW.001, No.28, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama LATIFAH NASYA RAMADHAN binti TEGUH DERMAWAN, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mengambil ijazah ke Yogyakarta, dan 2 (dua) bulan setelah itu Pemohon ada menelepon Termohon menanyakan tentang keadaan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Termohon tidak pernah bisa dihubungi dan tidak pulang sampai saat ini;
6. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pergi Yogyakarta dan mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan



kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Siaran Radio Canggih Putri Kabupaten Karimun sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 199/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 03 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian secara maksimal maupun mediasi kepada Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/36/V/2006, seri : AP, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selaku Penghulu, pada tanggal 29 Mei 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Tidak Berada Ditempat Nomor : 235/SK-MK/V/2013, yang menerangkan bahwa Termohon saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (ghoib), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 30 Mei 2013 (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

**SAKSI I : SAKSI PERTAMA**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, RT.004, RW.001, No.39, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Teguh, dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Rian;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Meral;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke Yogyakarta dengan alasan mau sekolah lagi, namun setelah itu Termohon tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pernah pergi ke Yogyakarta untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

**SAKSI II : SAKSI KEDUA**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kampung Bukit, RT.004, RW.003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara jauh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Teguh, dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Rian;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Yogyakarta selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Meral;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke Yogyakarta dengan alasan mau sekolah mengambil paket C, namun setelah itu Termohon tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pernah pergi ke Yogyakarta untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil surat permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon ke Yogyakarta dengan alasan mengambil ijazah, dan 2 (dua) bulan setelah itu Pemohon ada menelepon Termohon menanyakan tentang keadaan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak pulang sampai saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun, padahal pada tahun 2011, Pemohon pergi ke Yogyakarta untuk mencari Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menurut hukum permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2006, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat permohonan Pemohon, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kerukunan dan keharmonisan lagi dikarenakan sejak pertengahan tahun 2009 hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ketahui dimana keberadaannya, walaupun Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun tetap saja tidak berhasil mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah terbukti meninggalkan Pemohon sejak pertengahan



tahun 2009 hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

و وحرسنہا حارسہ لایمجا الاحزاب ٤٩

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

(QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **YUSTINI RAZAK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**IRFAN FIRDAUS, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**YUSTINI RAZAK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALFI HUSNI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 199/Pdt.G/2013/PA.TBK



5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00 ±  
Jumlah = Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)